



PUTUSAN

Nomor : 26/PDT/2012/PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DONATUS MADA alias DONATUS PAPU, Umur 60 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ndaong, Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Penggugat/ Pembanding** ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding Pembanding telah memberi kuasa kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, SH** dan **MARSELINUS SULIMAN, SH** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, SH & Partners, alamat Goro, Kelurahan Pau, Ruteng, Flores-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 23/KS/PDT/2011/PN.RUT tertanggal 27 Juli 2011 ; -----

Melawan : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

1. **PETRUS BANDUR**, Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, alamat Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Tergugat I /Terbanding** ; -----

2. **MARIA AMUL**, Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, alamat Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Tergugat II/Terbanding** ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding para Terbanding telah memberi kuasa kepada **GERADUS DADUS, SH** dan **FRANSISKUS RAMLI, SH** Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Arabika Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Flores - NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor: 26/KS/PDT/2011/PN.RUT tertanggal 11 Agustus 2011 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG ...



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 10 Januari 2012 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa tanggal 13 Januari 2012, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.RUT, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 30 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 30 Januari 2012 dan memori banding

tersebut ...



tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Pebruari 2012 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Kuasa para Tergugat/Terbanding tanggal 20 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 23 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2012 ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Pebruari 2012 ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 10 Januari 2012 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/Terbanding dan surat-surat lainnya, ternyata dalam memori banding Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama maka

Pengadilan ...



Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan serta menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang sah, semua keadaan serta alasan-alasan, yang menjadi dasar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan tingkat banding, mengambil alih semua alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang sudah benar itu, dianggap telah tercantum dalam putusan ini, untuk dijadikan pertimbangan Hukum oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 10 Januari 2012 dalam perkara kedua pihak tersebut, yang telah dimintakan banding dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; -----

Menguatkan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 10 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Jumat** tanggal **8 Juni 2012**, oleh kami **HUSNI RIZAL, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH.MH.** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. SUTARDJO, SH.MH.**

HUSNI RIZAL, SH.

2. **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

EMILIANA TOYO.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307 .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id